

No. Induk Murid : _____ *) diisi oleh Bag. Administrasi
Nama Lengkap : _____
Tempat/Tgl.Lahir : _____
Alamat Rumah : _____

No. Telephone : _____ (Rumah) _____ (Kantor)
_____ (HP) _____ (Lainnya)
E-mail : _____
Pendidikan Terakhir /Sekarang : _____
Pendidikan Musik : Belum / Pernah Kursus, di _____
Level/Grade _____ Alat Musik _____
Level/Grade _____ Alat Musik _____

Pilihan Program (tulis/beri tanda √)

- Private Group Session _____
 Instrument _____ Instructor _____
Day _____ Time _____ Fee _____ Month/Session *)
- Professional Program 6 Semester
 Film Scoring 4 Semester Music Production 4 Semester

Catatan _____

Jakarta, _____

Murid/Orangtua/Wali,

Bagian Administrasi,

(_____)

(_____)

Dengan menandatangani Formulir ini, Murid/Wali menyetujui dan bersedia mentaati peraturan yang berlaku. Pembayaran dianggap sah jika telah menerima kwitansi resmi. Pembayaran dapat melalui transfer ke rekening

Bank Central Asia, a/c 4980362367, Sri Aksana Syuman

SJUMAN SCHOOL OF MUSIC

Gedung RKS, Jl. Buana Kencana Blok E, Kencana Loka - BSD

www.sjumanschoolofmusic.com

sjumanschoolofmusic@gmail.com

PERATURAN UMUM SJUMAN SCHOOL OF MUSIC

1. Guru dan Murid hendaknya datang tepat waktu, sesuai dengan kesepakatan bersama. Acuan waktu yang disepakati adalah jam yang tertera di Sjuman School of Music. Setiap Guru dan Murid harus mengisi Formulir Absensi setiap minggu, untuk tertib administrasi.
2. Untuk Program Professional, Film Scoring dan Music Production, jumlah pertemuan ditentukan 18 kali setiap semester, termasuk Mid Test dan Final Test. Kegiatan belajar mengajar berjalan normal, meski ada minggu ke-5, kecuali tanggal merah, maka tidak ada kelas (libur).
3. Untuk Private Class, jumlah pertemuan normal adalah 4 kali/bulan, dengan catatan sebagai berikut:
 - Jika ada Minggu ke-5, maka LIBUR, tidak ada belajar mengajar.
 - Setiap Tanggal Merah Kalendar, Sekolah LIBUR, dan tidak ada penggantian kelas.
 - Namun, jika Tanggal Merah jatuh 2 kali dalam sebulan pada hari belajar yang sama, maka pihak Sekolah akan mengganti 1 kali, sehingga Murid tetap akan mendapat pelajaran setidaknya 3 kali dalam sebulan.
4. Jika Guru berhalangan hadir atau terlambat, maka Murid akan mendapat penggantian, dengan kondisi salah satu sebagai berikut:
 - Waktu belajar akan ditambah hingga memenuhi kewajiban Guru.
 - Pelajaran akan diberikan sementara oleh Guru Pengganti.
 - Penambahan hari dan waktu belajar lain, jika ternyata tidak ada Guru Pengganti.
5. Jika Murid berhalangan hadir atau terlambat, maka Murid tidak mendapat penggantian waktu. Jika Guru berinisiatif untuk mengganti, maka hal itu adalah kebijaksanaan Guru, Pihak Sekolah tidak memiliki kewajiban untuk mengganti waktu tersebut.
6. Pembayaran dianggap sah bila Murid/Orangtua telah menerima Kwitansi Pembayaran yang telah dicap/ditandatangani oleh Pihak Sekolah. Jika membayar melalui Transfer Bank (yang tertera dibawah ini), mohon menukarkan bukti pembayaran dengan Kwitansi kepada Bagian Administrasi.

Bank Central Asia, no rek. 498.0362367, Sri Aksana Syuman
7. Batas terakhir pembayaran Uang Sekolah adalah **tanggal 10 setiap bulan**. Toleransi (*Grace Period*) diberikan hingga tanggal 14 setiap bulan. Jika terlambat membayar setelah tanggal 14, Murid akan dikenakan Denda Rp 50.000,-. Jika hingga tanggal 21 Murid belum melunasi Uang Sekolah, maka Kegiatan Belajar dapat dihentikan untuk sementara, hingga Murid melunasi Uang Sekolah tersebut.
8. Sedangkan untuk Kelas yang bersifat Session, atau per sekali datang, maka Fee harus dibayarkan sebelum kelas dimulai atau selambatnya pada hari yang sama dimana kelas dilaksanakan. Perjanjian belajar untuk Kelas Session diatur paling lambat 1 hari sebelumnya dengan Guru yang bersangkutan, dan memberikan konfirmasi kepada Admin Sekolah.
9. Jika Murid ingin Cuti Belajar/berhenti, maka hanya dapat dilakukan pada akhir bulan/semester berjalan, dan harus memberitahukan kepada Guru bersangkutan dan Pihak Sekolah, selambatnya 7 hari sebelumnya. Maksimum cuti belajar adalah 2 bulan untuk Private Class, dan 1 semester untuk Program Professional/Film Scoring. Ketika masuk kembali, Murid dikenakan biaya 50% dari Biaya Registrasi. Namun jika lebih dari periode waktu tersebut, dikenakan 100% Biaya Pendaftaran.
10. Jika ada hal-hal lain yang tidak tertulis dalam peraturan ini, maka akan diatur secara lisan oleh Pihak Sjuman School of Music. Peraturan ini berlaku efektif mulai dari tanggal 1 Juli 2015.

SJUMAN SCHOOL OF MUSIC

Gedung RKS, Jl. Buana Kencana Blok E, Kencana Loka - BSD

www.sjumanschoolofmusic.com

sjumanschoolofmusic@gmail.com